

KOMPETENSI APARATUR DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Deddy Supriady Bratakusumah⁸⁴

Abstract :

Historically, there are rules that followed pasal 18 UUD 1945. the arise of rules No 22 and 25 /1999 based on TAP MPR No XV/MPR/1998, it is occurred because there are many constraints that are facing by the rules No 5/1974 and then opportunities that are realized by the government and the representative of the people to exercise decentralization and autonomy. The opportunities are realized by them, such as the effort of reformation, the strong need of democratization and decentralization, free trade, globalization etc.

Rule No 22/1999 explicitly separate the autonomy between the central government and the local government. it is also declare the autonomy of the local government is to manage it's own region in order to the public service in it's own region.

The rule No 25/1999 is made to complete the rule No 22/1999. Local government should realized that autonomy which is given to the local government costly. Local government should reanalyze and reidentify the source of the local income to increase local income and in order to exercise decentralization.

The exercise of decentralization needed financial decentralization, it means that government need human resources that are competent and professional to increase the source of the local income and how to used it in local region. Education and trainings is a tool that can be used to increase the capabilities of the apparatus. Should be note, that the education and the training that are exercised before is not a good tool because it can fullfilled the need of their task. So education and training that will be used should be analyzed it's own goals, such as what is the standard to become a good civil servant. The civil servant that are competent and professional is one of the basic tools that can help local government to increase public service and public welfare.

I. PENDAHULUAN

Bermula semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan masa reformasi dan masa transisi saat ini, puluhan buah peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan di daerah telah diterbitkan. Maksudnya tiada lain adalah sebagai upaya-upaya untuk menindak lanjuti amanat Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, beberapa peraturan yang telah diterbitkan itu dapat disebutkan disini antara lain; UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah Daerah yang Berhak Mengurus Rumah tangganya Sendiri , UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, Penpres No.6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja, dan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah serta UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁸⁴ Dr. Ir. Deddy Supriady Bratakusumah, BE, MURP, MSc, Ahli Ilmu Wilayah dan Teknik Lingkungan, Kepala Pusdiklat SPIMNAS bidang Kepemimpinan, LAN-RI, Jakarta.

Namun pada pelaksanaannya, berbagai peraturan perundangan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya saja, kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, seperti yang dimaksudkan didalam UU No.5 Tahun 1974, belum dapat sepenuhnya diterapkan. Dari pengalaman pelaksanaan kedua undang-undang yang terakhir disebut, bahwasanya hambatan yang dihadapi pada umumnya diakibatkan oleh berbagai sebab dan alasan yang beragam, diantaranya:

1. Otonomi daerah masih dianggap sebagai kewajiban ketimbang hak, artinya otonomi daerah dianggap sebagai kewajiban daerah untuk melaksanakan urusan yang sudah diserahkan kepadanya.
2. Kewenangan daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan masih sangat terbatas, baik didalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya maupun dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini tercermin dengan sangat dominannya upaya-upaya dekonsentrasi melalui pendekatan sektoral. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pembangunan yang berlaku pada saat itu.
3. Daerah mengalami kesulitan didalam pengembangan, penggalian dan pengelolaan sumber pendapatan keuangan di wilayahnya. Akibatnya ketergantungan akan belas kasihan pusat sangat tinggi.
4. Terjadinya penyeragaman pola penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud antara lain melalui berbagai arahan, pedoman dan petunjuk dari pusat, hal ini telah mematikan kreatifitas dan prakarsa daerah. Budaya mohon petunjuk, arahan dan doa restu semakin tumbuh subur.
5. Peran serta masyarakat didalam pengambilan keputusan menjadi sangat minim, walaupun wacana untuk itu telah tersedia, contohnya Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) dan berbagai wacana lainnya. Justeru yang berkembang malahan pendekatan “top down” melalui pendekatan pembangunan sektoral.
6. UU No. 5 Tahun 1974 juga mengandung “kekeliruan” yakni disatukannya fungsi legislatif dengan fungsi eksekutif sebagai pemerintah daerah. Hal ini telah berakibat pula pada tidak berjalannya proses demokrasi diberbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Fungsi kontrol DPRD telah terpasung secara sistematis.

Hambatan-hambatan serta pengalaman yang dihadapi oleh penyelenggara negara sebagaimana disebutkan diatas, ditambah dengan: (a) upaya reformasi, (b) proses globalisasi dan pasar bebas, (c) tuntutan desentralisasi, (d) tuntutan demokratisasi disegenap aspek

kehidupan, (e) tuntutan akan keterbukaan dan tanggung jawab, serta (f) kondisi sosial ekonomi paska krisis, telah menyadarkan penyelenggara pemerintah dan wakil rakyat untuk melakukan percepatan upaya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara legal upaya desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai dengan terbitnya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijabarkan melalui UU No. 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Kehadiran kedua undang-undang tersebut telah menampung sebagian besar tuntutan masyarakat akan keinginan untuk turut berpartisipasi didalam pengambilan keputusan. Akibatnya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah selaku pemegang “amanah” penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi semakin berat. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan.

Hal yang sangat mendasar yang tersirat didalam undang-undang adalah adanya upaya demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif, dan peningkatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap jenis pemerintahan dari desa sampai propinsi.

Selanjutnya didalam UU No. 22 Tahun 1999 juga secara tegas dikatakan bahwa wewenang daerah dilaksanakan dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang; (a) politik luar negeri, (b) pertahanan keamanan, (c) peradilan, (d) moneter dan fiskal, (e) agama dan (f) kewenangan di bidang lain.

Adapun kewenangan di bidang lain yang masih dimiliki oleh pusat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7 ayat 2, UU No. 22 Tahun 1999 meliputi kewenangan; (a) perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (b) dana perimbangan keuangan, (c) sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,

(d) pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, (e) pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, (f) konservasi, dan (g) standarisasi nasional. Kewenangan-kewenangan ini lebih bersifat sebagai perekat bagi tetap terjaganya negara kesatuan.

Dengan demikian otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 secara eksplisit merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terutama hal-hal mengenai pelayanan masyarakat tingkat lokal (local services).

Karenanya pemerintah daerah harus menjadikan otonomi daerah dan desentralisasi sebagai modal awal bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah. Sehingga paradigma “pembangunan di daerah” oleh pemerintah pusat melalui pendekatan sektoral akan berubah menjadi “pembangunan daerah”, di daerah, oleh daerah, untuk kepentingan daerah atau masyarakat setempat.

III. UPAYA PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Para penyelenggara suatu pemerintahan baik itu di pusat, di propinsi maupun pada tingkat lokal pada dasarnya harus menjalankan paling sedikit tiga fungsi utama pembiayaan publik yaitu, (1) Fungsi Alokasi, (2) Fungsi Distribusi dan (3) Fungsi Stabilisasi (Musgrave and Musgrave, 1988). Ketiga fungsi tersebut mempunyai karakteristik yang sangat berlainan. Oleh sebab itu fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi dari sifat dan karakternya lebih tepat untuk sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sementara itu fungsi alokasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ketiga fungsi tersebut pada dasarnya sudah tercermin didalam UU No. 22 Tahun 1999, maka untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut kiranya perlu diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hal ini mengacu kepada suatu kaidah “finance follows function” atau pembiayaan mengikuti kewenangan. UU No. 25 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengatur masalah pembiayaan bagi penyelenggaraan kewenangan yang sudah terbagi habis diantara jenis pemerintahan, yakni pusat, propinsi dan kabupaten atau kota.

Tujuan pokok dari UU No.25 Tahun 1999 tersebut sebagaimana yang tercantum didalam penjelasannya adalah dimaksudkan untuk:

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah,
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan pasti,
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan,
4. Menjadikan acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah,
5. Mempertegas sistem pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah daerah,
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Lebih jauh lagi, pasal 3 UU No.25 Tahun 1999 telah mengatur bahwasanya dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi daerah akan mengandalkan pada sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah,
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman Daerah,
4. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan dari perusahaan daerah dan berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan. Kemampuan untuk mendapatkan PAD ini secara rata-rata masih sangat rendah, bahkan untuk menutupi sekedar biaya rutinpun hampir seluruh daerah kabupaten, kota dan propinsi tidak mampu. Pangsa hasil PAD secara rata-rata untuk daerah kabupaten dan kota adalah sekitar 13% dari penerimaan, sedangkan untuk propinsi agak lebih baik yaitu sekitar 30%.

Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari: bagian daerah dari PBB, PBHTB, dan Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pembagian dan perhitungan dari dana perimbangan tersebut secara garis besar terdapat JAP, Tahun 1, Nomor 1, Agustus 2002, ISSN 1412-7040

didalam undang-undang, misalnya saja Dana alokasi Umum minimal sebesar 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri, dengan pembagian 10% untuk Propinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota. Dana Perimbangan ini selanjutnya diatur dalam PP No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 1999.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dapat dipastikan akan semakin banyak kewenangan yang diterima oleh daerah dengan konsekwensi memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh sebab itu antisipasi dan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang diterima oleh daerah harus segera dilakukan. Untuk mempersiapkan anggaran daerah pada setiap tahun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah pada persiapan anggaran adalah:

1. Menghitung perkiraan bagian daerah,
2. Memperkirakan potensi Pendapatan Asli Daerah,
3. Merestrukturisasi dan mengintensifkan pajak-pajak daerah dan retribusi lainnya,
4. Menghitung kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang akan diemban.

Dengan persiapan yang matang dan antisipasi yang sudah dipersiapkan maka daerah akan dapat melaksanakan otonomi daerah yang se luas-luasnya dengan pembiayaan yang memadai, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu juga investasi pembangunan akan selalu dapat ditingkatkan.

IV. KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

Seluruh kewenangan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan pengelola yang profesional. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan menuntut tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Hal ini juga merupakan prasyarat dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Agar setiap upaya pembinaan ke arah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi, maka peningkatan kualitas SDM aparatur harus diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Elemen dari kompetensi terdiri dari (1) pengetahuan, (2) keahlian dan (3) perilaku.

Menghadapi paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka berbagai dimensi yang perlu segera dikaji ulang dan diperbaiki atau ditingkatkan dan diberdayakan akan terdiri dari :

1. Dimensi Kebijakan

Dimensi ini meliputi aspek-aspek (a) perencanaan strategis, dan (b) analisa kebijakan publik (public policy).

a. Perencanaan Strategis

Rencana strategis harus dimiliki oleh setiap jenis pemerintahan, baik di propinsi, kabupaten, maupun kota. Rencana strategis ini harus merupakan acuan dasar bagi upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum, dan merupakan tolok ukur bagi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

b. Analisa Kebijakan Publik

Penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menganalisa, merumuskan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan didalam rangka memenuhi kepentingan pelayanan masyarakat.

Pembuatan kebijakan harus didukung oleh sumber data dan sarana pendukung lainnya, serta harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Dimensi Kelembagaan

Kelembagaan yang akan dibentuk didalam pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kebutuhan setempat, tidak perlu ada penyeragaman struktur organisasi pemerintahan di daerah. Struktur dan fungsi organisasi harus mendukung program pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah, sejalan dengan semangat perampingan birokrasi dan efisiensi.

3. Dimensi Sumber Daya Manusia

Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam menjalankan otonomi daerah yang luas adalah keberadaan sumber daya manusia yang mampu dan berakhlak baik. Sumber daya manusia untuk beberapa daerah akan menjadi hambatan bagi terlaksananya otonomi daerah dengan baik

Untuk itu pencermatan dan pencatatan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia pada berbagai tingkatan harus segera dilaksanakan secara nasional antar daerah dan antar departemen. Tidak dapat dihindari akan terjadinya alih tugas dan alih daerah bagi pegawai negeri sipil baik di pusat maupun di daerah.

4. Dimensi Manajemen

Perubahan paradigma bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan juga harus dipersiapkan. Pemerintah daerah harus berubah dari penyedia menjadi fasilitator, katalisator dan pelayan masyarakat. manajemen pemerintahan harus bersifat "Wirausaha" (Entrepreneurship), efisien, responsif, aspiratif, partisipatif, dan terbuka.

5. Dimensi Pertanggung Gugatan

Dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu perubahan tatanan pemerintahan dan politik, maka pertanggung gugatan (accountability) penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya keatas yaitu kepada pemerintah pusat (vertical accountability). Tetapi juga kesamping yaitu kepada masyarakat (horizontal accountability)

Kedua pertanggung gugatan ini akan sama pentingnya. Apalagi dengan semakin demokratisnya kehidupan berbangsa dan bernegara, akuntabilitas kesamping merupakan tugas utama penyelenggara pemerintahan di daerah. Pertanggung gugatan keatas bersifat kaku dan sesuai peraturan, sedangkan pertanggung gugatan jawaban kesamping bersifat luwes tetapi sesuai peraturan.

6. Dimensi Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Pengawasan yang selama ini sudah dikenal dan dijalankan adalah pengawasan dari dalam yang dilakukan oleh berbagai aparat pengawasan. Sedangkan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh masyarakat baik yang diwakili oleh DPRD maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejauh ini masih perlu diberdayakan.

Dengan dipisahkannya fungsi legislatif dan eksekutif, ditambah lagi dengan komposisi DPRD masa datang yang akan berasal dari berbagai partai politik, maka peran DPRD didalam pengawasan akan semakin penting dan menentukan, LSM dan

berbagai organisasi kemasyarakatan melalui atau bersama dengan DPRD bisa secara aktif turut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai dimensi tersebut diatas adalah merupakan pra-kondisi yang harus dengan cerdas dan tangkas dicermati oleh segenap pelaku pelaksana desentralisasi dan otonomi daerah baik di pusat maupun di daerah. Kecerobohan akan upaya persiapan akan menghasilkan suatu kondisi yang sangat merugikan atas pelaksanaan otonomi daerah. Agar semua aspek kelemahan dapat diatasi maka peningkatan kompetensi aparatur melalui Diklat merupakan suatu keniscayaan yang tak terbantahkan.

Pengembangan SDM aparatur selama bertahun-tahun tidak mengacu kepada suatu standar kompetensi yang dibakukan secara resmi, bahkan terlihat bahwa kegiatan ini hanya semata untuk menggenapkan target yang berbasiskan proyek, baik rutin maupun pembangunan. Salah satu upaya untuk pengembangan SDM aparatur berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan adalah melalui penyelenggaraan diklat PNS, baik diklat teknis, diklat fungsional, maupun diklat penjenjangan. Diklat PNS merupakan penyelenggaraan proses pembelajaran dalam suatu komunitas pembelajar (*learning community*) dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS untuk menuju profesionalisme.

Kebijakan Diklat PNS yang berlaku pada saat sekarang ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Pada Bab II, Pasal 2 peraturan tersebut menyuratkan bahwa tujuan diklat PNS adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dengan demikian diklat yang diselenggarakan bagi PNS intinya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, membentuk sikap dan perilaku, meningkatkan nasionalisme, dan menciptakan pemerintahan yang baik. Tujuan inilah selanjutnya dijabarkan didalam JAP, Tahun 1, Nomor 1, Agustus 2002, ISSN 1412-7040

kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS didalam mengemban tugasnya diberbagai bidang dan berbagai tingkatan serta berbagai tempat.

Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyelenggaraan diklat secara normatif, baik sarana prasarana maupun substansi, dengan kenyataan didalam praktek sehari-hari para peserta. Sehingga mereka sering mempertanyakan konsistensi antara kemampuan atau kompetensi yang dicapai peserta setelah menyelesaikan diklat dengan kompetensi yang seharusnya dicapai oleh diklat tersebut didalam menunjang jabatannya atau tugasnya.

Atas dasar penilaian dari pengalaman peserta tersebut maka seyogyanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNS harus didasarkan pada pendekatan standar kompetensi, dengan demikian arah dan pendekatan penyelenggaraan diklat aparatur harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan PNS dalam mengatasi kesenjangan kompetensinya. Perubahan-perubahan dan perbaikan ini menuntut tersedianya sarana, prasarana, penyelenggara dan widyaiswara yang kompeten dan profesional.

Dengan berbagai penyempurnaan penyelenggaraan Diklat PNS dibarengi pula dengan penyediaan anggaran yang memadai bagi Diklat, maka diharapkan kompetensi PNS akan meningkat dan profesionalisme PNS akan segera dapat diwujudkan. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara pemerintahan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten maupun kota.

V. PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menunjukkan kinerjanya melayani masyarakat dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan profesionalismenya.

Pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi prasyarat bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikut sertakan peranserta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

Dengan demikian melalui otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta SDM aparatur yang kompeten akan dihasilkan suatu penyelenggraan pemerintahan di daerah yang bersifat melayani masyarakat, efisien, demokratis, aspiratif, responsif, terbuka dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bratakusumah, Deddy. S dan Dadang Solihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. Musgrave, Richard. A , and Peggy B. Musgrave, 1980. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: McGraw-Hill Int. Book Co.
3. Peraturan Pemerintah No.101, Tahun 2000 tentang Diklat jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Soemitro, Rochmat, 1983. *Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah dari Tahun 1945 s/d 1983 dengan Komentar*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco – Tarate.
5. Undang-undang No.22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No.25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.